

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Lhokseumawe)

Jihan Shafira

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: jihan.180510239@mhs.unimal.ac.id

Ummi Kalsum

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: ummikalsum@unimal.ac.id

Zul Akli

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: zulakli@unimal.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana seorang anak diminta pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang dilakukannya serta bagaimana penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak dan bagaimana hambatan serta solusi yang di hadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus yang bersifat deskriptif. Serta menggunakan Data primer yang diperoleh secara langsung berdasarkan wawancara dari responden dan narasumber. Dan data Sekunder, yang dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan. Yang diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas bahwa seorang anak yang masih dibawah umur dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan berdasarkan ketentuan usia anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sistem peradilan anak. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di desa meunasah pulo kecamatan sawang dikarenakan pelaku masih dibawah umur yaitu berusia 13 tahun dan kuatnya rasa kekeluargaan antara desa babah buloh dan desa meunasah pulo berakhir secara kekeluargaan hambatan dan solusi yang di hadapi dalam kasus pelanggaran lalu lintas ini yaitu faktor ekonomi dalam proses penyelesaian masalah, pihak keluarga korban meminta sejumlah uang untuk biaya pemakaman dll, pihak keluarga pelaku keberatan atas permintaan korban, dan solusi yang diharapkan adalah orang tua harus memperhatikan anak yang masih dibawah umur agar tidak memberikan fasilitas kendaraan bermotor apabila belum memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban pidana, Lalai, Anak, Lalu Lintas.*

Abstract

This research aims to analyze how a child is held criminally responsible for the violations he has committed as well as how traffic accident cases caused by children are resolved and what obstacles and solutions are faced in resolving traffic violation cases. This research uses an empirical juridical method with a descriptive case approach. As well as using primary data obtained directly based on interviews from respondents and resource persons. And secondary data, which is collected from the results of literature studies. Which is processed qualitatively and the results will be presented descriptively. The results of research on criminal responsibility for children who take someone's life in a traffic accident

case show that a child who is still a minor can be held responsible for his actions, based on the child's age, as regulated in the provisions of the juvenile justice system. The resolution of a traffic accident case caused by a child in Meunasah Pulo village, Sawang sub-district was due to the fact that the perpetrator was still a minor, namely 13 years old and the strong sense of kinship between Babah Buloh village and Meunasah Pulo village ended in family terms, the obstacles and solutions faced in cases of traffic violations This is an economic factor in the process of resolving the problem, the victim's family asks for a certain amount of money for funeral costs, etc., the perpetrator's family objects to the victim's request, and the expected solution is that parents must pay attention to children who are still underage so that they do not provide motorized vehicle facilities if they are not yet there. fulfill the requirements according to applicable regulations.

Keywords: *Criminal liability, Negligence, Child, Traffic.*

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini banyak fenomena yang terjadi dalam masyarakat mulai dari betapa cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang berpengaruh pada perubahan paradigma berpikir masyarakat dan kebiasaan perilaku masyarakat. Berbagai kemudahan yang didapat saat ini tidak lepas dari perkembangan transportasi. Transportasi merupakan kebutuhan turunan akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya.¹ Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²

Perusahaan penjualan transportasi seperti mobil dan motor juga memberikan kemudahan kepada masyarakat agar kendaraan tidak hanya dimiliki oleh masyarakat menengah ke atas tetapi juga masyarakat menengah ke bawah.³ Banyak orang tua yang membiarkan anaknya mengendarai kendaraan pribadi sendiri bahkan tanpa pengawasan orang tua. Dalam hukum yang berlaku, anak tidak

¹ Susantono, Bambang, *Transportasi Dan Investasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, hlm. 10.

² Wahyu Maulana, Husni, and Romi Asmara, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian (Studi Penelitian Diwilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 1, Nomor. 1 (April 2020): 1-19. <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v1i1.2540>.

³ Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, Mayria Publisher, Ponorogo, 2019, hlm 5.

dibiarkan mengendarai kendaraan sendiri karena berbagai faktor yang telah diuji secara baik, hal tersebut mengacu pada sisi psikologis anak yang memang belum dirasa baik dalam mengontrol emosinya. Misalnya, mengendarai kendaraan yang kurang hati-hati bahkan melebihi kecepatan maksimum sehingga menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sehingga harus di berikannya diversi terhadap anak yang di tetapkan sebagai pelaku kecelakaan lalulintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi harkat, martabat serta hak sebagai manusia, seorang anak selalu berada dibawah tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat.⁴ Orang tua, keluarga, masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Selain itu anak juga terbatas dalam melakukan pertanggungjawabannya terhadap tindakan yang mereka lakukan⁵. Ketentuan ini menghendaki agar siapapun apabila melakukan perbuatan melawan hukum maka ia harus dihukum. Kemudian masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum untuk melindungi kepentingan.

Pengertian anak di bawah umur yang dihadapkan dengan hukum dijelaskan dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 3 yaitu anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM, hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang *Perlindungan Anak*, Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 3 ayat (3).

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT.Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm 12.

di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan mengendarai motor di atas kecepatan rata-rata.

Pada dasarnya peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah tidak dimaksudkan memberikan beban tambahan bagi masyarakat. Sebab sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Lalu Lintas No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, terdapat tiga tujuan utama dari dibuatnya peraturan lalu lintas tersebut:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- c. Terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁶

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur yang telah lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan seseorang mengalami kerugian baik harta maupun kehilangan nyawa. Hal ini harus dipertanggungjawabkan oleh setiap pelaku menurut ketentuan hukum yang berlaku sekalipun pelakunya adalah seorang anak dibawah umur.

Terkait dengan pertanggungjawaban yang diatur dalam KUHP, terdapat aturan dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak semua orang dikatakan mampu bertanggungjawab. Dikatakan seseorang tidak mampu bertanggungjawab, yang terdiri dari dua aspek yang dapat dilihat, aspek pertama:

1. Keadaan jiwanya
 - a) Terganggu oleh penyakit, yang terus-menerus (temporair)
 - b) Mengalami cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya)

⁶ Hijroton H, Zulkifli Z, Zoelman Subaidi, "Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Ternak (Studi Penelitian Di Kabupaten Pidie)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. V, Nomor 2 (April 2022): 143-148. <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.8381>

- c) Terganggu karna terkejut, hypnotisme, amarah, yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau dan sebagainya.
2. Kemampuan jiwanya
- a) Tidak dapat menginsyafi hakekat tindakan yang dilakukannya
 - b) Tidak dapat menentukan kehendaknya atas tindakan yang akan dilakukan
 - c) Tidak dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁷

Berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban seorang anak yang masih dibawah umur selain menyangkut usia sebagai hal penting seorang anak dapat dimintai pertanggung jawaban, namun kedua aspek di atas juga merupakan tolak ukur seorang anak yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian penulis tidak hanya orang dewasa tetapi anak juga bisa melakukan tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

Kasus Nomor:

Lp/69/Vi/2019/Spkt.Satlantas/Polreslhokseumawe/Poldaaceh

Pada tanggal 15 November 2019 pukul 11.00 WIB di jalan Sawang di Kabupaten Aceh Utara, telah terjadi kecelakaan yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario BL 6158 QU yang dikendarai oleh Zikran Putra Phonna berusia 13 tahun berjenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Babah Buloh Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara yang merupakan seorang pelajar menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yaitu bernama Bapak Nurdin Abdullah pengendara sepeda dayung berusia 76 tahun berjenis kelamin laki-laki yang bertempat tinggal di Meunasah Pulo Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara yang merupakan seorang petani.

Pada saat kejadian pengendara sepeda motor Honda Vario BL 6158 QU yang dikendarai oleh Zikran datang dari arah Barat menuju Timur dengan kecepatan tinggi lalu dari arah yang sama terdapat sepeda dayung yang dikendarai Bapak Nurdin, setibanya di Tempat Kejadian tepatnya di jalan Sawang pengendara sepeda motor Honda vario yang dikendarai oleh Zikran hilang kendali dan tidak dapat

⁷ Andi hamzah , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2010, hal 116.

menghindari kendaraan sepeda dayung didepan yang dikendarai oleh Bapak Nurdin, sehingga Zikran menabrak bagian belakang sepeda dayung Bapak Nurdin yang menyebabkan pengendara sepeda dayung terpejal di atas badan jalan. Karena terbentur badan jalan yang begitu kuat sehingga mengakibatkan Bapak Nurdin meninggal ditempat kejadian. Kasus pelanggaran lalu lintas tersebut menyebabkan meninggalnya seseorang dimana kasus tersebut masuk ketahap penyelidikan tetapi diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.⁸

Terkait kasus diatas penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana seorang anak diminta pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang dilakukannya maka dari itu penulisan skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Lhokseumawe).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah, yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi anak yang menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Bagaimanakah penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak. Bagaimanakah hambatan dan solusi yang di hadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan yang berlaku serta terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui Teknik

⁸ Zulkifli Sekdes Meunasah Pulo, wawancara tanggal 15 Maret 2023

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.133.

penelitian kepustakaan (*library research*) dan Teknik penelitian lapangan (*field research*).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Menghilangkan Nyawa Seseorang Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Pertanggungjawaban hukum didefinisikan dengan suatu akibat dengan lebih mendalam dan berlanjut atas tindakan peranannya, baik itu peranan tersebut ialah sebagai bentuk dari hak dan kewajiban maupun kekuasaan hukum atau pertanggungjawaban hukum yang dimaknai sebagai kewajiban guna melaksanakan suatu hal tertentu ataupun melakukan perilaku dengan berlandaskan pada cara tertentu yang tidak menyalahi aturan yang sebelumnya sudah ada.¹¹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.¹²

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengarah kepada pendekatan keadilan restoratif yang lebih mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku dalam perbaikan masa depan dan diri anak, penghukuman sebagai jalan terakhir¹³

Rasa khawatir orangtua cukup besar kepada anak mereka yang menggunakan kendaraan seperti sepeda motor, tetapi terkadang orang tua juga

¹¹ Muhammad Ridho Fadli, Budi Bahreisy, and Nasrianti N, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Melalui Instrumen Anti *Money Laundering*", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. V, Nomor 2 (April 2022): 175-186. <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7445>

¹² Soetedjo, Wagianti dan Melati, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung, 2014. Hal 33.

¹³ *ibid*

mengistimewakan anak untuk mengendarai kendaraan dengan alasan mempermudah anak, padahal orangtua juga mengetahui bawasanya anak yang masih dibawah umur belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan karena selain anak masih dibawah umur syarat untuk bisa mengendarai kendaraan harus mempunyai SIM yang mana pada pasal 281 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjelaskan aturan berkendara bagi anak yang berusia dibawah umur, berdasarkan Undang-Undang tersebut, anak yang berusia dibawah 17 tahun belum bisa mendapatkan surat izin mengemudi (SIM).

Asas yang dianut dalam sistem peradilan pidana anak di antaranya adalah kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Sistem peradilan pidana anak pun wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁴

Peradilan Anak sebagai media pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak berbeda halnya dengan peradilan pada umumnya mengingat hak istimewa yang dimiliki anak. Perlakuan terhadap anak perlu dibedakan karena pada saat itu darah, tubuh dan jiwa si anak sedang mengalami perkembangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa si anak sedang dalam keadaan labil. Jadi ada sesuatu yang berbeda ketika berbicara tentang anak. Anak bukanlah orang dewasa karena itu dia tidak bisa disamakan dengan miniatur dari orang dewasa, karena itu harus diberikan perlakuan yang berbeda, juga karena anak itu sendiri dalam masa

¹⁴ E.Y. Kanter Et Al, *Asas-asas Hukum Pidana Anak di Indonesia dan Penerapannya*, Ferderalpress, Jakarta, 2013.

pertumbuhan dan harus ada proteksi sejak awal, hal itulah yang menyebabkan adanya pembedaan perlakuan terhadap anak.¹⁵

Pengadilan anak dibentuk sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, dan seimbang. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan bagi anak dilakukan secara khusus. Meskipun demikian hukum acara yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012.¹⁶

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diketahui bahwa Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan hal ini Peradilan anak merupakan Peradilan khusus, merupakan spesialisasi dan difensiasinya di bawah Pengadilan umum.

Kecelakaan lalu lintas jalan yang mengakibatkan pengendara kendaraan bermotor meninggal dunia diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut ketentuan hukum pidana, seseorang atau subjek hukum pidana lain yang telah terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik yang dilakukan karena sengaja atau karena kelalaian. Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian pengendara kendaraan

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 30.

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung. 2010, hal. 22

bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kenyataannya dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak.

Tabel 1

Tabel data kecelakaan lalu lintas secara umum yang terjadi diwilayah hukum polres lhoksemawe 2019-2021

Sumber: Laka lantans Polres Lhokseumawe, (2023).

Berdasarkan data di atas bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum polres lhoksemawe di tahun 2019 jumlah laka 144, korban meninggal dunia 79, korban luka berat 1, korban luka ringan 390, di tahun 2020 jumlah laka 107, korban meninggal dunia 52, korban luka berat 1, korban luka ringan 230 dan di tahun 2021 jumlah laka 148, korban meninggal dunia 75, korban luka berat 5, korban luka ringan 275 dari tahun 2019 sampai 2021 terdapat kenaikan jumlah

Uraian kecelakaan lalu lintas	Tahun			Jumlah
	2019	2020	2021	
Korban meninggal	79	52	75	206
Korban luka berat	1	1	3	5
Korban luka ringan	390	230	275	895
Jumlah kejadian	144	107	148	399

kasus kecelakaan lalu lintas di polres lhoksemawe.

Selanjutnya tabel dibawah ini akan menggambarkan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku dibawah dari tahun 2019 sampai dengan 2021 di laka lantans polres lhokseumawe.

Tabel 2

kecelakaan lalu lintas anak dibawah umur tahun 2019-2021

Kecelakaan lalu lintas pelaku anak dibawah umur	Tahun 2019-2021						Ket
	2019	umur	2020	umur	2021	umur	
Korban meninggal	2	14,76	1	8	0	-	Kasus

Korban luka berat	0	-	1	46	3	14,15, 47	Kasus
Korban luka ringan	6	14,14, 17,19, 44,50	3	23,25, 30	2	15,15	Kasus
Jumlah kejadian	8		5		5		kasus

Sumber: Laka lantas Polres Lhokseumawe,(2023).

Berdasarkan tabel di atas data kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum polres lhokseumawe di tahun 2019 yang dilakukan anak dibawah berjumlah 8 orang, korban meninggal dunia 2 orang yaitu berusia 14 dan 76 tahun, korban luka berat tidak ada, korban luka ringan 6 orang yaitu berusia 14,14,17,19,44 dan 50 tahun, di tahun 2020 korban meninggal dunia berjumlah 1 orang yaitu berusia 8 tahun, korban luka berat berjumlah 1 orang yaitu berusia 46 tahun, korban luka ringan berjumlah 3 orang yaitu berusia 23,25 dan 30 tahun, di tahun 2021 korban meninggal dunia berjumlah 0, korban luka berat berjumlah 3 orang yaitu berusia 14,15 dan 47 tahun, korban luka ringan berjumlah 2 orang, yaitu berusia 15 dan 15 tahun.

Vifa Fibriana Sari mengatakan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas sebagian besar kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran, pelanggaran ini bisa terjadi karena sengaja melanggar peraturan, ketidatahuan atau tidak adanya kesadaran terhadap arti aturan yang berlaku atau pun tidak melihat ketentuan yang dilakukan dalam berkendara. Terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dapat disebabkan karena kelalaian korban, selain pengemudi kendaraan dalam berkendara.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pelaku menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil atau sepeda motor tidak dijalur kiri, atau dipersimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang

¹⁷ Vifa Fibriana Sari, Kasat Lantas Polres Lhokseumawe, wawancara 28 September 2022

dari sebelah kiri, atau menjalankan kendaraan terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu rambu lalu lintas. Adanya kecelakaan merupakan faktor pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang dilakukan kealpaan mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana.¹⁸

Zulkifli selaku Sekdes Meunasah Pulo mengatakan pengendara sepeda motor lengah dan tidak fokus terlampaui cepat dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban sampai meninggal dunia.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, serta beberapa bentuk sanksi yang dapat di terapkan. penulis menyimpulkan bahwa seorang anak yang masih dibawah umur dapat dimintai pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang dilakukannya, berdasarkan ketentuan tersebut yang diatur dalam ketentuan sistem peradilan anak, pemberian sanksi berdasarkan ketentuan anak, yaitu berumur diatas 14 tahun, adanya keharusan melihat usia dalam penentuan sanksi yang telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012, dalam Pasal 69 ayat (1) yang menentukan dua sanksi dalam penerapan pertanggungjawaban seseorang yang di sebut anak, berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana yang masing-masing memiliki dasar berlakunya. Adapun dalam ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2012, mengatur sebagai berikut;

- a. Pidana peringatan,
- b. Pidana dengan syarat yang dibagi atas;
 - 1) pidana diluar lembaga,
 - 2) pelayanan masyarakat atau
 - 3) pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga dan

¹⁸ Vifa Fibriana Sari, Kasat Lantas Polres Lhokseumawe, wawancara 28 September 2022

¹⁹ Zulkifli Sekdes Meunasah Pulo, wawancara tanggal 15 Maret 2023

e. Penjara.

Sedangkan mengenai pidana tambahan terdiri dari;

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan pidana pokok dan pidana tambahan pertanggungjawaban pidana anak yang masih dibawah umur terhadap hilangnya nyawa telah diatur berdasarkan ketentuannya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Ancaman pidana tersebut berlaku untuk anak yang melakukan tindak Dengan demikian, anak yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa (enam tahun), yakni paling lama tiga tahun penjara.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai pelanggaran dan juga sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Bahwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain, maka kepada keluarga korban sepatutnyalah mendapatkan santunan dari si pelaku. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai kepatutan, kelaziman, adat-istiadat, dan keagamaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Santunan tersebut terutama ditujukan untuk biaya penguburan dan biaya-biaya lainnya yang secara nyata diperlukan oleh keluarga korban untuk pengurusan jenazah korban. Hal itu berkaitan dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang menentukan: Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat (Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009) atau kerugian materiil terhadap korban, selaknyalah diberikan santunan biaya pengobatan atau ganti rugi kepada korban. Hal ini juga bersesuaian dengan ketentuan Pasal 235 ayat (2) undangundang No. 22 Tahun 2009 yang menentukan:

“Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib

memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”.

Kasus tindak pidana lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur didesa Meunasah Pulo kecamatan Sawang yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, kasus itu diselesaikan secara damai kekeluargaan. Pelaku mengaku sangat menyesali perbuatannya karena kelalaiannya mengendarai sepeda motor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga hilang nya nyawa orang lain.²⁰

Menurut penulis keputusan yang diberikan melalui msyawarah menghasilkan keputusan perdamaian secara kekeluargaan, keputusan yang sudah disepakati ini berdampak baik untuk kehidupan anak kedepan nya, musyawarah ini juga memberikan teguran kepada pihak orang tua agar lebih berhati-hati dalam mendidik dan memfasilitasi anak agar perbuatan serupa tidak diulangnya kembali. diversifikasi bermakna penghindaran atau pengalihan. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²¹

Pelaksanaan diversifikasi memiliki tujuan yaitu:

- 1). Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- 2). Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,
- 3). Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- 4). Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- 5). Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.²²

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan pidana formal. Ada kesamaan tujuan diskresi dengan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat

²⁰ Afwadi Jafar Geucik Meunasah Pulo, *Wawancara* Tanggal 15 Maret 2023

²¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 7.

²² *Ibid*

penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.²³

Penerapan diversifikasi dalam hal anak berhadapan dengan hukum wajib dilaksanakan dalam setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 (dua belas) tahun keatas.

Pelaksanaan proses diversifikasi dilaksanakan melalui musyawarah.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Perma Nomor 4 Tahun 2014, musyawarah diversifikasi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional serta dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.

Penulis berpendapat berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak hanya orang dewasa tetapi anak juga bisa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 15 November 2019 pukul 11.00 WIB di jalan Sawang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, telah terjadi kecelakaan yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario BL 6158 QU yang dikendarai oleh Zikran Putra Phonna berusia 13 tahun berjenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Babah Buloh Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara yang merupakan seorang pelajar dan seorang pengendara sepeda dayung bernama Bapak Nurdin Abdullah berusia 76 tahun berjenis kelamin laki-laki yang bertempat tinggal di Meunasah Pulo Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara yang merupakan seorang petani.

Pada saat kejadian pengendara sepeda motor Honda Vario BL 6158 QU yang dikendarai oleh Zikran datang dari arah Barat menuju Timur dengan kecepatan tinggi lalu dari arah yang sama terdapat sepeda dayung yang dikendarai Bapak Nurdin, setibanya di Tempat Kejadian tepatnya di jalan Sawang pengendara sepeda

²³ Marlina, *Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, hal. 2.

motor Honda vario yang dikendarai oleh Zikran hilang kendali dan tidak dapat menghindari kendaraan sepeda dayung didepan yang dikendarai oleh Bapak Nurdin, sehingga Zikran menabrak bagian belakang sepeda dayung Bapak Nurdin yang menyebabkan pengendara sepeda dayung terpejal di atas badan jalan. Karena terbentur badan jalan yang begitu kuat sehingga mengakibatkan Bapak Nurdin meninggal ditempat kejadian. Kasus pelanggaran lalu lintas tersebut menyebabkan meninggalnya seseorang dimana kasus tersebut masuk ketahap penyelidikan tetapi diselesaikan secara damai dan kekeluargaan²⁴.

Anak yang bisa diminta peranggugjawaban atas tindak pidana jika sudah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun, namun dibawah umur tersebut anak tidak bisa dikenakan pidana tetapi bisa saja di kenakan tindak pidana, jika kasus tersebut yaitu kasus kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang maka dalam hal ini ketentuan hukum pidana yg mengaturnya adalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas, dalam hal ini terhadap anak yang melakukan perbuatan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam tuntutan hukum pidana tidak bisa dipidana namun efek yang ditanggungnya adalah dia wajib mengganti kerugian biaya santunan yang dibebankan kepada orangtuanya dan sebagainya.

3.2 Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Anak

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi didesa Meunasah Pulo kecamatan Sawang dikarenakan pelaku masih dibawah umur yaitu berusia 13 tahun dan kuatnya rasa kekeluargaan antara desa babah buloh dan desa meunasah pulo berakhir secara kekeluargaan, proses yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dengan melakukan musyawarah di kantor kepala desa difasilitasi oleh kepala desa untuk melakukan proses musyawarah yang dilakukan pada tanggal 3 juli 2019.

Pada saat melakukan musyawarah pihak yang berhadir yaitu keluarga korban, keluarga pelaku dan aparaturnya desa. Pada saat dilakukan proses

²⁴ Hendra Penyidik Laka Lantas Polres Lhokseumawe, *wawancara* tanggal 20 Mei 2022.

penyelesaian masalah pihak keluarga korban meminta sejumlah uang untuk biaya ganti rugi dan pemakaman sebagaimana yang telah dimusyawarahkan. Pihak keluarga pelaku merasa keberatan dikarenakan sejumlah uang yang diminta terlalu besar dikarenakan keluarga dari pelaku tidak bekecukupan sehingga tidak serta merta langsung memberikan atau menyangupi sebagai mana yang telah dimusyawarahkan, dan pihak keluarga pelaku meminta kepada keluarga korban untuk memberikan kelonggaran waktu untuk memenuhi permintaan tersebut.

Setelah di musyawarahkan antara kedua belah pihak, pihak keluarga korban menyetujui permintaan keluarga pelaku untuk mengurangi biaya santunan dan memberikan kelonggaran waktu, keluarga pelaku turut berhadir untuk mengunjungi rumah duka sebagai bentuk silahturahmi dan turut serta dalam menghadiri takziah dan tahlil yang dilakukan dirumah duka. Menurut Bapak Afwadi Jafar geucik Desa Meunasah Pulo mengatakan kearifan lokal di aceh sendiri mekanisme penyelesaian masalah atau kasus melalui musyawarah atau mufakat dengan mengedepankan semangat kekeluargaan, hal ini mencerminkan kearifan masyarakat aceh.²⁵

Sekdes Desa Menasah Pulo yaitu bapak Zulkifli juga mengatakan bahwasanya pada saat proses penyelesaian pihak yang ikut serta mendamaikan yaitu aparat desa, kedua belah pihak keluarga korban dan keluarga pelaku di kantor kepala desa, proses ini dilakukan dalam suasana kekeluargaan ikhlas dan tanpa ada pemaksaan,²⁶ Menurut Sahrul keluarga pelaku pelanggar lalu lintas dengan adanya penerapan penyelesaian kekeluargaan dapat mendamaikan pihak yang berperkara karena kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perkara baik tersangka maupun korban tidak menghendaki hal tersebut terjadi.²⁷

²⁵Afwadi Jafar Geucik Meunasah Pulo, *wawancara* tanggal 15 Maret 2023

²⁶ Zulkifli Sekdes Meunasah Pulo, *wawancara* tanggal 15 Maret 2023

²⁷ Sahrul Keluarga Pelanggar lalu lintas, *wawancara* 13 Maret 2023

3.3 Hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas

Hambatan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas ini terletak pada saat pihak keluarga pelaku merasa keberatan dalam melakukan ganti rugi karena merasa biaya yang dikeluarkan terlalu banyak sehingga keluarga pelaku tidak menyanggupi untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp 20.000.000 sehingga pihak keluarga pelaku meminta kepada keluarga korban untuk memberikan kelonggaran waktu untuk membayar ganti rugi tersebut. Selanjutnya diadakannya musyawarah untuk mengurangi biaya ganti rugi serta diberikan kelonggaran waktu selama dua minggu untuk melunasi biaya ganti rugi tersebut. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh setiap pengguna jalan dapat berupa pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, tanda-tanda larangan parkir, mengemudi dengan melampaui kecepatan melebihi batas, dan juga tidak melengkapi surat-surat kelengkapan berkendara saat berlalu lintas, setiap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana.²⁸

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengguna jalan adalah :

1. Berkendara dengan tidak memiliki kelengkapan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) atau tanda bukti lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti tidak memakai helm atau helm yang tidak standar SNI.
3. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti berkendara dengan kecepatan yang tidak biasa, berkendara dengan tiga orang atau lebih, berkendara dalam keadaan mabuk, dan berkendara dengan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
4. Membirakan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM

²⁸ Vifa Fibriana Sari, Kasat Lantas Polres Lhokseumawe, wawancara 28 September 2022

5. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan pemuatan kendaraan bermotor.
6. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tandanomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
7. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.

Berdasarkan pasal 25 “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan wajib di lengkapi dengan”.

1. Rambu Jalan
2. Marka Jalan
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
4. Alat Pengendali dan Alat Pengamanan Pemakai Jalan
5. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan
6. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Berada di Jalan dan di Luar Jalan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas berupa :

1. Pasal 280 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).”²⁹
2. Pasal 281 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1000.000.00 (satu juta rupiah).”³⁰

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 280.

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 281.

3. Pasal 287: “Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).”³¹

Dengan adanya pelanggaran terhadap aturan lalu lintas akan memberikan dampak baik kepada pengguna kendaraan bermotor ataupun pengguna lain. Dampak tersebut akan mengganggu keselamatan sosial yang dapat berupa:

1. Tingginya angka kecelakaan dipersimpangan atau perempatan maupun di jalan raya.
2. Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam
3. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah akibat pengendara yang tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas.
4. Kebiasaan pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga menyebabkan kecelakaan.
5. Kecelakaan di jalan raya yang terjadi di Indonesia hampir selalu tiap hari dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri yang tidak mematuhi aturan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas atau tata tertib lalu lintas, sehingga masyarakat mengabaikan keselamatannya sendiri dan bahkan bisa berdampak terhadap keselamatan orang lain. Untuk menghindari hal tersebut perlunya masyarakat meningkatkan pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui juga bahwa, ada beberapa faktor hambatan dalam proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bagi pelaku anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Lhokseumawe, yaitu :³²

1. Sifat anak dibawah umur yang masih labil sudah dilarang namun setelah tidak diadakan teguran maka melakukan kesalahan yang sama kembali, hal ini disebabkan karena jiwa mereka yang masih labil, kelalaian dan

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 287 ayat (1)

³² Hendra Penyidik Laka Lantas Polres Lhokseuawe, *wawancara* tanggal 20 Mei 2022.

ketidakhati-hatian dalam berkendara, kurangnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain.³³

2. Faktor ekonomi, dalam proses penyelesaian masalah pihak keluarga korban meminta sejumlah uang untuk biaya pemakaman dll, sebagaimana yang telah dimusyawarahkan. Pihak keluarga pelaku merasa keberatan dikarenakan sejumlah uang yang diminta terlalu besar dan tidak serta merta langsung memberikan atau menyangupi sebagai mana yang telah dimusyawarahkan dan meminta kepada keluarga korban untuk memberikan beberapa waktu untuk menyangupi permintaan.³⁴
3. Lingkungan masyarakat yang kurang peduli kepada anak yang membawa sepeda motor dilingkungan mereka tinggal, di jalan raya dan membawa motor ke sekolah³⁵ padahal anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian.
4. Orang tua yang mengistimewakan anaknya memperbolehkan anak mengendarai sepeda motor agar mempermudah si anak dalam berpergian
Dan adapun solusi yang diberikan penulis, yaitu:
 1. Pihak satuan polisi lalu lintas harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menjaga keselamatan jiwa raga dan harta benda serta memberikan efek jera kepada anak yang mengemudikan sepeda motor di jalan raya maupun yang membawa sepeda motor ke sekolah.
 2. Dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum hendaknya pihak kepolisian menambah anggota personil polisi lalu lintas dan membangun pos-pos polisi lalu lintas. Pihak kepolisian juga diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepada orang tua, anak dan masyarakat dengan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah serta lingkungan masyarakat

³³ *Ibid*

³⁴ Afwadi Jafar Geucik Meunasah Pulo, *wawancara* tanggal 15 Maret 2023

³⁵ Zulkifli Sekdes Meunasah Pulo, *wawancara* tanggal 15 Maret 2023

dan sekolah dapat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

3. Diharapkan pihak kepolisian lalu lintas saling bekerja sama dengan pihak sekolah-sekolah serta memberikan sosialisasi dan penguluhan untuk mencegah terjadinya peningkatan penengendara sepeda motor oleh anak dan kepada orang tua untuk lebih mengawasi dalam anak dalam lingkungannya. Hal ini untuk menghindari peningkatan pengemudi sepeda motor oleh anak dan meminimalisir kecelakaan terhadap pengemudi sepeda motor oleh anak.
4. Pelajar hendaknya mematuhi peraturan yang sudah dibuat dan disosialisasikan oleh aparat kepolisian sehingga dalam mengendarai sepeda motor pelajar lebih berhati-hati dan tertib didalam peraturan lalu lintas seperti dengan membawa kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan helm.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas merupakan bentuk pertanggungjawaban berdasarkan usia anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sistem peradilan anak, yang mengatur pemberian sanksi berdasarkan ketentuan usia anak, yaitu berumur diatas 14 tahun, sebagaimana keharusan melihat usia dalam penentuan sanksi yang telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012, dalam Pasal 69 ayat (1) menentukan dua sanksi dalam penerapan pertanggungjawaban anak, berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana yang masing-masing memiliki dasar berlakunya dengan ketetapan usia anak tersebut, dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan oleh anak yang terjadi di desa Meunasah Pulo kecamatan Sawang dikarenakan pelaku masih dibawah umur berusia 13 tahun dan kuatnya rasa kekeluargaan antara desa babah buloh dan desa meunasah pulo berakhir secara kekeluargaan, dengan

melakukan musyawarah di kantor kepala desa difasilitasi oleh kepala desa pada tanggal 3 juli 2019. Faktor yang menjadi hambatan dalam proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang menjadi pelaku anak di wilayah hukum kepolisian resor Lhokseumawe yaitu faktor hambatannya terdiri dari faktor ekonomi, keluarga pelaku yang belum mampu membayar uang ganti kerugian kepada pelaku sehingga di butuhkan jangka waktu untuk melunasi ganti rugi terhadap keluarga korban.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Press, 2020.
- Adriana Vega Kondoahi, *Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas*, Lex Et Societatis, 2014.
- Amiruddin dan zainal asikin. *Pengantar metode penelitian hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineck Cipata, Jakarta, 2010.
- Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2014.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2006.
- Chalid Narbuko Dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian*, Bumi Aksa, Jakarta, 2007.
- E.Y. Kanter Et Al, *Asas-asas Hukum Pidana Anak di Indonesia dan Penerapannya*, Ferderalpress, Jakarta, 2013.
- Eddy Hiarie, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1991.
- Handar Subadi, *Pengertian Kealpaan Dan Kesengajaan*, Gramedia, Bandung, 2005.
- Hijroton H, Zulkifli Z, Zoelman Subaidi, "Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Ternak (Studi Penelitian Di Kabupaten Pidie)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. V, Nomor 2 (April 2022): 143-148.
<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.8381>
- Indonesia, Jakarta, 1994.
- Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta, 2006

- John Wiliian, *Law to Protecting Child*, JoshuePress, California, 2009.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2008.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2002.
- Muhammad Abdul Khadir Dikutip Dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Ridho Fadli, Budi Bahreisy, and Nasrianti N, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Melalui Instrumen Anti Money Laundering", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. V, Nomor 2 (April 2022): 175-186. <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7445>
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Naning Randlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin, Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983.
- Prodjodikoro, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Media, Jakarta, 2000.
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1996.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung Sumur, 2005.
- Salah Muliadi, *Tinjauan Tentang Kewajiban Penggunaan Helem Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Skripsi, STRATA 1- Universitas Hasanudin, Ujung Pandang, 1986.
- Samuel, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015.
- Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, Mayria Publisher, Ponorogo, 2019.
- Soekidjo Notoatmajo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Susantono, Bambang, *Transportasi Dan Investasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013.
- Susantono, Bambang, *Transportasi Dan Investasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984.
- Wahyu Maulana, Husni, and Romi Asmara, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian (Studi Penelitian Diwilayah

Hukum Polres Kota Lhokseumawe)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 1, Nomor. 1 (April 2020): 1-19.
<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v1i1.2540>.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Sinar Grafika, 2004.